

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum pada awal UUD 1945 ialah membela segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk melakukan ini, pemerintah, harus menjamin masyarakat aman dan tertib. Apabila masyarakat ketakutan, mereka dapat mencari perlindungan hukum dari negara atau pemerintah. Namun apabila kejahatan terjadi, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan serta memperbaikinya. Apabila ketertiban ini terwujud maka ketertiban hukum akan berfungsi dengan baik memberikan rasa aman serta nyaman terhadap masyarakat.

Kejahatan yang paling umum dan terkenal di masyarakat ialah penganiayaan, baik penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat yang dapat mengakibatkan luka berat hingga hilangnya nyawa seseorang.¹ Adapun KBBI mendefinisikan bahwa penganiayaan ialah sebagai perlakuan sewenang-wenang berupa penyiksaan, penindasan, atau perbuatan lain yang dilakukan terhadap seseorang bertujuan menimbulkan cacat badan atau menimbulkan kematian.²

¹ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 100.

² *Pengertian Penganiayaan*, diakses pada tanggal 19 April 2024 Pukul 09.27, melalui link <https://kbbi.web.id/aniaya>

Penganiayaan KUHP mengaturnya dalam buku kedua mengenai kejahatan dalam Bab XX yang diatur dalam Pasal 351-358. KUHP tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun di dalam buku R. Soesilo dengan judul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkapnya pasal demi pasal” menerangkan undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai penganiayaan, adapun menurut hukum penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja menimbulkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau cedera. Kemudian juga R. Soesilo memberikan contoh apa yang dimaksud “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, dan “luka”

1. “Perasaan tidak enak” contohnya ialah mendorong orang terjun ke kali sehingga orang tersebut basah;
2. “Rasa sakit” contohnya ialah menampar, menonjok;
3. “Luka” contohnya ialah memotong, menusuk.

KUHP menuangkan mengenai hukum terhadap pelaku penganiayaan yang dituangkan dalam Pasal 351 ayat (1) mengatur “penganiayaan diancam pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan dengan denda empat ribu lima ratus rupiah” apabila korban menimbulkan luka diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP “jika mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam pidana penjara maksimal lima tahun”.

Adapun yang dimaksud dengan luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi:

1. Sakit atau luka yang tidak dapat disembuhkan;
2. Tidak bisa menjalankan tugas dan kehilangan mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera
4. Sakit lumpuh
5. Terganggu daya pikir selama empat tiga puluh hari atau lebih
6. Gugurnya kandungan perempuan.

Jika perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP diancam pidana penjara maksimal tujuh tahun, apabila dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diatur dalam Pasal 353 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama empat tahun, apabila penganiayaan berat dengan adanya rencana diatur dalam dalam pasal 354 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KBBI keadilan berasal dari kata “adil” yang dapat diartikan adil ialah tidak memihak, benar, dan netral. Di Indonesia keadilan keadilan tertuang dalam alinea ke-5 Pancasila yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Prinsip kelima menguraikan keyakinan dan tujuan bersama untuk hidup bersama. Ideologi ini dilandaskan oleh keadilan manusia, khususnya keadilan dalam hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan orang lain, negara dengan negara, serta manusia dengan tuhan.³

³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Nilai-nilai keadilan yang bercita-cita untuk menjamin kesejahteraan dan mencerdaskan seluruh warga negara harus menjadi landasan persatuan bangsa. Demikian pula prinsip keadilan menjadi landasan interaksi hubungan internasional, menumbuhkan ketertiban dalam hubungan ini berdasarkan kemerdekaan internasional, perdamaian abadi, dan keadilan dalam hidup berdampingan.⁴

Kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor: 808/Pid.B/2023/PN JKT. Tim yang kronologi berawal Tedakwa waktu itu sedang tidur di rumah temanya di depan Pasar Ciracas Jakarta Timur, kemudian datang saksi Cici dengan ibunya yang bernama Kurian dan saksi korban Arif Gunawan kemudian Arif Gunawan selaku korban membangunkan terdakwa tujuannya untuk meminta di kembalikannya *handphone* saksi Cici yang dipakai oleh terdakwa pada saat pacaran kemudian terdakwa akan mengembalikan keesokan hari lalu terdakwa juga meminta *handphone* miliknya dikembalikan juga akan tetapi saksi Cici menolaknya dan korban langsung berdiri menantang terdakwa lalu terdakwa emosi dan langsung megambil gunting di dapur. Melihat kejadian tersebut korban dan para saksi langsung lari keluar rumah kemudian terdakwa juga lari mengejar sambil di teriakin maling hingga terdengar oleh warga lalu korban diamankan oleh warga hingga akhirnya terdakwa menusukan gunting tersebut ke kepala korban dan wajah korban hingga mengeluarkan darah.

⁴ *Ibid*, hlm, 86.

Putusan tersebut terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kemudian majelis hakim memberikan vonis selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, adapun menurut penulis majelis hakim dalam menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kurang tepat seharusnya majelis hakim memutus lebih rendah lagi dari putusanya, karena menurut penulis anggap tidak adil dan majelis hakim kurang menggali dan mencari fakta-fakta di persidangan.

Tindak pidana tersebut bukan merupakan sepenuhnya kesalahan terdakwa dikarenakan ada faktor-faktor berupa peranan korban juga dikarenakan korban emosi dan kesal akibat suruh mengembalikan *handphone* milik saksi Cici dan *handphone* milik terdakwa tidak di kembalikan.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP “dengan sengaja mengakibatkan perasan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka orang lain”, kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Majelis hakim harus mempunyai rasa keadilan yang mengharuskan mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada selama persidangan pada saat mengambil putusan. Keputusan majelis hakim justru sangat menentukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa salah atau tidaknya. Bahwa dalam Pasal 1 butir 8 KUHP mengatur bahwa hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili.

Bahwa yang dimaksud dengan kata "mengadili" dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP mengandung arti suatu susunan kegiatan yang dilakukan hakim untuk menerima, mempertimbangkan, lalu memutus suatu perkara dilandasi asas kejujuran, kebebasan, dan keadilan dalam proses peradilan. Sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam menjatuhkan putusan hakim tetap dilandasi kepada aturan yang tertera dalam undang-undang.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal dua alat bukti yang sah kemudian mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang salah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang ini, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis terkait apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam putusan No. 808/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta apakah hakim telah memenuhi penerapan keadilan terhadap terdakwa.

Penulis dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan saja dengan nomor perkara 808/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim, maka dari itu penulis mengangkat skripsi ini dengan judul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 808/Pid.B/2023/ PN JKT. Tim).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam putusan No. 808/Pid.B/2023/PN JKT. Tim dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan?
2. Bagaimana putusan hakim dalam memberikan penerapan keadilan terhadap terdakwa dalam putusan No. 808/Pid.B/2023/PN JKT. Tim?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No. 808/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memberikan pemenuhan keadilan terhadap terdakwa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian ini bersifat teoritis maupun praktis. Berdasarkan kaidah teoritis, hasil temuan penelitian ini hendaknya bermanfaat bagi kemajuan bidang hukum pada umumnya, khususnya bagian hukum pidana. adapun dari sisi praktisnya temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan pertimbangan dan putusan pengadilan.

1.5 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika yang akan penulis susun ialah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

- **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini penulis meninjau dari beberapa jurnal dari penelitian lain kemudian membandingkan serta membedakan bahwa yang peneliti teliti dengan peneliti sebelumnya terdapat perbedaan. Kemudian penulis juga menggunakan beberapa teori seperti teori pertimbangan hakim dan teori keadilan.

- **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan metode penelitian yang menggunakan suatu metode penelitian diantaranya merupakan tipe penelitian, sumber bahan primer dan skunder, serta menggunakan analisa hukum.

- **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan seperti gambaran umum subjek penelitian, hasil penelitian dan Analisa penelitian.

- **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari seluruh penelitian yang dilakukan. Pada bagian penutup dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian dan hasil yang mengarah pada kesimpulan penelitian. Saran yang diberikan meliputi solusi untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada. Adapun rekomendasi ini tidak lepas dari ruang lingkup penelitian.

